

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam perkembangan pajak merupakan komponen utama penerimaan negara. Pajak Penghasilan merupakan salah satu unsur pajak yang diberlakukan sebagai salah satu sektor penerimaan suatu Negara.

Pajak telah menjadi sumber penerimaan terbesar bagi Negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam data pokok APBN 2013-2016, untuk tahun 2016 Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 1.822,5 Triliun, pendapatan ini sebagian besar berasal dari pajak sebesar Rp. 1.546,7 Triliun. Sementara sumber pendapatan bukan dari pajak sebesar Rp. 273,8 Triliun, dan hibah sebesar Rp. 2,0 Triliun. Pajak memberikan kontribusi sebesar 84,86% dari total pendapatan. Oleh sebab itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar. (Data Pokok APBN 2016, Departemen Keuangan Republik Indonesia). Perkembangan penerimaan Negara dari sektor perpajakan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terlihat pada tabel berikut

Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak (triliun rupiah)

Tahun (1)	Penerimaan Perpajakan (2)	Penerimaan Bukan Pajak (3)	Hibah (4)	Jumlah 2+3+4=(5)	Penerimaan Pajak 2:5=(6)
2013	1.193,0	332,2	4,5	1.529,7	77,98%
2014	1.280,4	385,4	1,4	1.667,2	76,79%
2015	1.201,7	178,3	3,3	1.383,3	86,87%
2016	1.546,7	273,8	2,0	1.822,5	84,86%

Sumber: (Data Pokok APBN Departemen Keuangan Republik Indonesia)

Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal dari pada orang pribadi. Pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang (Cahya, 2013).

Bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak atas kuasa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran yang ditinjau terlihat pada kegiatan pemeriksaan ini merupakan pengawasan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. (waluyo, 2017: 57-58)

Pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika petugas pajak mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri

Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang mana jika tidak dilunasi satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak. Di samping pemeriksaan pajak, untuk lebih memberikan kontribusi yang optimal dan pencapaian target pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara aktif kepada Wajib Pajak. Hal ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Pemerintah akhirnya memberlakukan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Penagihan Pajak melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak dan UU No 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan dengan UU No 19 tahun 2000 (waluyo, 2017: 98).

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, menyusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang disita (Suandy, 2011:169). Kasus penyidik Ditjen Pajak penyidikan terhadap DHR, Direktur Utama PT TP. DHR tersangka berbohong saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang mengakibatkan tunggakan pajak yang merugikan Negara mencapai Rp 6,3 miliar (ekonomi.metrotvnews.com 2017). Ini terbukti dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEBAYORAN BARU III**”.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?

3. Apakah pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penelitian tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

b. Bagi Pembaca


Dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan khususnya dibidang pajak.

c. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis khususnya dibidang perpajakan, tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

2. kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi petugas pajak untuk melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak kepada wajib pajak badan sehingga meningkatkan penerimaan Negara.



BAB 11

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar-Dasar Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak